



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung
Telepon (0361) 701907,701954, Fax (0361) 701907

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR ~~CT/34~~UN14.2.9/TU/2017
TENTANG
TIM PENGKAJI VISI DAN MISI PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang : a bahwa untuk kesesuaian visi dan misi program studi perlu dilakukan pengkajian terhadap Visi dan Misi Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana;
b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Visi dan Misi Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan dengan keputusan rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748) ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620) ;
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Visi dan Misi Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Pengkaji Visi dan Misi Program Studi dengan susunan tim seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini;

KEDUA : Tim Pengkaji Visi dan Misi Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan kegiatan

- pengkajian Visi dan Misi Program Studi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada rektor ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 20 Januari 2017
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA



I NYOMAN ADI SURATMA
NIP. 196003051987031001